

駐印尼代表處經濟組 函

受文者：經濟部國際貿易局

發文日期：中華民國112年7月4日

發文字號：印尼經字第1120000314號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (印尼經1120000314_Attach1.pdf)

主旨：有關印尼對進口果糖糖漿(Fructose Syrup)防衛措施延長案調查報告建議應續課稅，並建議包括台灣在內之微量國家應排除適用事，謹請鑒察並請轉知我相關業者及公協會。

說明：

- 一、依據中華民國常駐世界貿易組織代表團本(112)年6月27日世貿字第1124340734號函副本及貴局本年7月3日貿多字第1127019946號函副本辦理。
- 二、謹查旨揭報告(如附件)第24至25頁指出，印尼貿易部防衛措施委員會建議對原產於所有WTO成員國的被調查進口產品徵收從價稅，惟表9所列國家因進口金額未超過印尼進口總額之3%，得列入豁免清單。該清單已將我國納入(編號第105)，併請鈞參。

正本：經濟部國際貿易局

副本：電 2023/07/04 文
交 16:05:49 章

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN
PENGENAAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR PRODUK**

**SIROP FRUKTOSA DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM*
(HS.) 1702.60.20 BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN
INDONESIA (BTKI) TAHUN 2022**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
2023**

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Identitas Pemohon	2
A.3.	Prosedur dan Notifikasi.....	2
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon.....	3
A.5.	Periode Penyelidikan	3
A.6.	Barang Yang Diselidiki	3
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	4
B.1.	Asosiasi Produsen	4
B.2.	Perwakilan Negara Pengekspor	4
B.3.	Kementerian/Lembaga Terkait	4
C.	KONDISI PADA SAAT DIKENAKAN BMTP	6
C.1.	Kondisi Impor.....	6
C.2.	Kondisi Persaingan di Pasar Domestik.....	7
C.3.	Kondisi Kinerja Pemohon	8
C.4.	Realisasi Penyesuaian Struktural.....	10
D.	BUKTI BAHWA MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP.....	22
E.	REKOMENDASI	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Periode dan Besaran BMTP	1
Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2022.....	3
Tabel 3. Impor Absolut & Relatif	6
Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	6
Tabel 5. Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik, Jumlah Impor, dan Pangsa Pasar	7
Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon.....	8
Tabel 7. Realisasi Penyesuaian Struktural	10
Tabel 8. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP	23
Tabel 9. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan BMTP	24

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 9 September 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.010/2020, Menteri Keuangan menetapkan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa lebih dari 50% (lima puluh persen) menurut beratnya, tidak termasuk gula invert, dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 1702.60.20, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022, selanjutnya disebut “**Sirop Fruktosa**”, selama 3 (tiga) tahun yang berlaku sejak tanggal 17 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Periode dan Besaran BMTP

Periode	Besaran BMTP
Tahun I (17 September 2020 s.d 16 September 2021)	24%
Tahun II (17 September 2021 s.d 16 September 2022)	22%
Tahun III (17 September 2022 s.d 16 September 2023)	20%

Sumber: PMK Nomor 126/PMK.010/2020

2. Nomor HS. 1702.60.20 dalam struktur Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2022 (BTKI 2022) tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan struktur BTKI 2017.
3. Pada tanggal 15 Maret 2023 PT. Associated British Budi (PT. ABB), selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka Perpanjangan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi Pemohon.
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor produk sirop fruktosa. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, Pemohon masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dan masih rendahnya realisasi penyesuaian struktural.

5. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan PP 34/2011, pada tanggal 14 April 2023, KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan untuk perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor produk sirop fruktosa. Inisiasi penyelidikan tersebut diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 14 April 2023 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 28 April 2023.

A.2. Identitas Pemohon

6. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : PT. Associated British Budi (PT. ABB)
Alamat : Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41374.
Telp./Faks. : (021) 5213383 / (021) 5213339
E-mail : Piter.lim@sungaibudi.com
Contact Person : Piter Lim
Jabatan : Direktur

A.3. Prosedur dan Notifikasi

7. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 14 April 2023, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor produk Sirop Fruktosa kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
8. Sesuai dengan Article 12.1(a) Agreement on Safeguards (AoS) World Trade Organization (WTO), pada tanggal 27 April 2023 Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi mengenai dimulainya penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor produk Sirop Fruktosa kepada Committee on Safeguards di WTO. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2023 notifikasi tersebut telah disirkulasi dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/34/Suppl.1 (terlampir).
9. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 10 Mei 2023 KPPI menyelenggarakan Dengar Pendapat (Public Hearing) dalam rangka memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP atas impor produk Sirop Fruktosa.

10. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, pada tanggal 29 Mei 2023 KPPI menerima jawaban kuesioner dari Pemohon.
11. KPPI telah melakukan verifikasi ke lokasi pabrik/perusahaan Pemohon pada tanggal 5-7 Juni 2023, dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

12. Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011, total produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi sebesar 90,13% dari total produksi nasional tahun 2022. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai IDN dalam kaitannya dengan permohonan penyelidikan perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan. Proporsi produksi Pemohon dan Non Pemohon sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2022

Uraian	Proporsi (%)
Pemohon	90,13
Non Pemohon	9,87
Produksi Nasional	100

Sumber: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Hasil Verifikasi

A.5. Periode Penyelidikan

13. Periode penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP terhadap lonjakan jumlah impor produk Sirup Fruktosa adalah selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022).

A.6. Barang Yang Diselidiki

14. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, barang yang diproduksi Pemohon merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diselidiki. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa barang produksi Pemohon memiliki karakteristik, proses produksi dan standarisasi yang sama, namun memiliki bahan baku yang berbeda. Meskipun memiliki bahan baku yang berbeda, barang produksi Pemohon dengan barang impor dapat saling menggantikan dalam memproduksi makanan dan minuman.

15. Barang Yang Diselidiki adalah “Sirop Fruktosa, dalam keadaan kering, mengandung fruktosa lebih dari 50% menurut beratnya, tidak termasuk gula invert, dengan Nomor HS. 1702.60.20”.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Asosiasi Produsen

B.1.1 Perkumpulan Produsen Pemanis Indonesia (PPPI)

16. Asosiasi PPPI mendukung segala upaya yang dilakukan Pemohon dalam rangka perpanjangan TPP atas impor barang Sirop Fruktosa. Kinerja Pemohon telah mengalami peningkatan namun karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya penurunan tingkat ekonomi masyarakat, maka hasil yang diperoleh belum maksimal. Sehingga upaya TPP atas impor barang Sirop Fruktosa masih sangat diperlukan Pemohon untuk dapat bertahan ditengah banjirnya barang impor Sirop Fruktosa yang sewaktu-waktu dapat meningkat apabila safeguard ini tidak diperpanjang.

B.2. Perwakilan Negara Pengekspor

B.2.1 Departement of Foreign Trade (DFT), Ministry of Commerce

17. DFT selaku perwakilan Negara Thailand meminta hak untuk konsultasi berdasarkan article 12.3 AoS dan meminta agar penyelidikan sepenuhnya dilakukan sesuai dengan perjanjian WTO Agreement on Safeguard.

Jawaban atas tanggapan dari DFT:

18. Seluruh Negara anggota WTO yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi setelah Notifikasi 12.1(b) disirkulasi oleh WTO. KPPI telah melakukan penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP sesuai dengan ketentuan AoS dan PP 34/2011.

B.3. Kementerian/Lembaga Terkait

B.3.1 Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Perindustrian menyampaikan dukungan terhadap penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor barang Sirop Fruktosa agar dapat meningkatkan utilitas kapasitas terpasang industri Sirop Fruktosa nasional serta dapat meningkatkan penjualan Sirop Fruktosa produksi dalam negeri baik di pasar domestik maupun ekspor.

B.3.2 Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

20. Pada tahun 2021, nilai impor Sirop Fruktosa mencapai sebesar US\$ 15,6 Juta kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai impor Sirop Fruktosa mencapai sebesar US\$ 6,9 Juta. Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa tidak ada surge impor yang terjadi pada tahun 2022.
21. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai dan volume ekspor Sirop Fruktosa secara signifikan. Pertumbuhan nilai dan volume ekspor sirop fruktosa tetap berlanjut pada tahun 2022 masing-masing sebesar 22,9% dan 12,5%. Disisi lain, nilai dan volume impor sirop fruktosa pada tahun 2021 dan 2022 neraca perdagangan Sirop Fruktosa mengalami surplus sebesar US\$ 0,7 Juta. Berdasarkan data tersebut, penerapan BMTP cukup efektif dalam menurunkan impor Sirop Fruktosa.
22. Berdasarkan data dari KPPI, penyesuaian struktural yang dilakukan oleh Pemohon masih belum optimal dengan rata-rata sebesar 65%.
23. Terkait dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, TPP terhadap impor produk Sirop Fruktosa tidak mendesak untuk diperpanjang dan perlu ditelaah secara komprehensif karena perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan produktivitas IDN khususnya Pemohon melalui penciptaan ruang persaingan yang sehat dan mendorong ekspor.

Jawaban atas tanggapan BAPPENAS

24. Berdasarkan article 7.2 AoS, perpanjangan penerapan TPP dilakukan untuk mencegah ancaman kerugian serius dan masih rendahnya realisasi penyesuaian struktural yang dilakukan oleh Pemohon.
25. Efektivitas penerapan BMTP terhadap impor sirop fruktosa selama periode penyelidikan cukup baik, namun jika memperhatikan perubahan penurunan tahun 2022 terhadap tahun 2021 lebih kecil dari pada perubahan penurunan tahun 2021 terhadap tahun 2020.
26. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, realisasi pelaksanaan program penyesuaian struktural baru mencapai sebesar 56,75% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Rendahnya realisasi program penyesuaian struktural tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain: kondisi perekonomian yang

belum kondusif akibat dari pandemi covid-19 dan adanya peningkatan jumlah impor sirop fruktosa secara signifikan dari beberapa negara yang dikecualikan dari penerapan BMTF seperti negara Turki, Korea Selatan dan Thailand.

27. Terkait upaya meningkatkan produktivitas IDN khususnya Pemohon melalui penciptaan ruang persaingan yang sehat dan mendorong ekspor dapat dilakukan oleh Pemohon, apabila penyesuaian struktural telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan oleh Pemohon. Dengan perpanjangan penerapan BMTF Sirop Fruktosa diharapkan Pemohon dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural tersebut secara optimal.

C. KONDISI PADA SAAT DIKENAKAN BMTF

C.1. Kondisi Impor

Tabel 3. Impor Absolut & Relatif

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
Jumlah Impor	Ton	55.294	15.642	7.496	(71,71)	(52,08)	(63,18)
Produksi Nasional	Indeks	100	178	202	77,67	13,97	42,30
Impor Relatif	Indeks	100	16	7	(84,08)	(57,95)	(74,12)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenperin, diolah

28. Walaupun terjadi penurunan jumlah impor produk sirop fruktosa baik secara absolut maupun relatif selama periode penyelidikan, Pemohon sampai saat ini masih belum mampu mencegah ancaman kerugian yang terus membengkak mencapai minus 405 poin indeks pada tahun 2022. Sehingga menyebabkan tren keuntungan selama periode penyelidikan sebesar minus 98,19%.

Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Nama Negara	Jumlah Impor (Ton)			Pangsa Impor (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Rep. Rakyat Tiongkok (RRT)	53.543	2.491	3.140	96,83	15,92	41,89
Turki	48	11.038	2.809	0,09	70,57	37,48
Korea Selatan	1.520	1.499	1.212	2,75	9,58	16,16
Thailand	180	608	321	0,32	3,89	4,28
Negara Lainnya	3	6	14	0,01	0,04	0,19
Total	55.294	15.642	7.496	100	100	100

Sumber: BPS, diolah

29. Selama periode penyelidikan, di satu sisi terjadi penurunan pangsa impor dari RRT, namun di sisi lain terjadi peningkatan pangsa impor secara signifikan

dari beberapa negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP antara lain Turki, Korea Selatan dan Thailand masing-masing dengan tren sebesar 1.940,70%, 142,41%, dan 265,72%.

C.2. Kondisi Persaingan di Pasar Domestik

Tabel 5. Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik, Jumlah Impor, dan Pangsa Pasar

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	63	57	(37,14)	(8,64)	(24,22)
2.	Jumlah Impor	Ton	55.294	15.642	7.496	(71,71)	(52,08)	(63,18)
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	181	204	80,83	12,78	42,81
4.	Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	151	197	50,83	30,73	40,42
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	45	24	(55)	(47,55)	(51,42)
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	288	355	187,66	23,45	88,44
7.	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	240	343	139,93	43,09	85,28

Sumber: BPS, Kemenperin dan Hasil Verifikasi

30. Selama periode penyelidikan, total konsumsi nasional mengalami tren penurunan sebesar 24,22% karena rendahnya permintaan produk sirop fruktosa dari industri makanan dan minuman dalam negeri.
31. Pada periode yang sama, pangsa pasar impor juga mengalami tren penurunan, namun di sisi lain terjadi peningkatan pangsa impor secara signifikan dari beberapa negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP antara lain Turki, Korea Selatan dan Thailand.
32. Selama tahun 2020-2022, pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon mengalami peningkatan. Efektifitas BMTP tahun 2021 dirasakan mulai berkurang karena peningkatan pada tahun 2022 jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2021 terhadap tahun 2020. Dengan demikian Pemohon berpotensi mengalami ancaman kerugian serius.

C.3. Kondisi Kinerja Pemohon

Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
1.	Produksi Pemohon	Indeks	100	181	204	80,99	12,83	42,91
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	181	204	80,83	12,78	42,81
3.	Produktivitas	Indeks	100	171	209	71,28	21,83	44,45
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	181	204	80,99	12,83	42,91
5.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	505	(405)	405,14	(180,20)	(98,19)
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	106	98	5,67	(7,38)	(1,07)
7.	Persediaan Akhir	Indeks	100	629	1.414	528,57	125	276,07

Sumber: Hasil Verifikasi

33. Meskipun produksi Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 42,91% selama periode penyelidikan, namun peningkatan tersebut belum mencapai target produksi yang telah ditetapkan dengan rata-rata sebesar 80%. Peningkatan produksi yang bertujuan untuk efisiensi produksi merupakan salah satu upaya Pemohon dalam rangka merealisasikan program penyesuaian struktural.
34. Penjualan domestik Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 42,81% selama periode penyelidikan. Peningkatan penjualan domestik tersebut belum mencapai target penjualan yang ditargetkan oleh Pemohon yaitu dengan rata-rata sebesar 80% karena adanya beberapa pemesanan yang dibatalkan oleh pelanggan.
35. Produktivitas mengalami peningkatan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 44,45%, namun berdampak negatif pada tren peningkatan produksi dibandingkan dengan tren penurunan jumlah tenaga kerja.
36. Selama periode penyelidikan, kapasitas terpakai Pemohon menunjukkan peningkatan dengan tren sebesar 42,91%, namun baru mencapai kurang lebih 50% dari target Pemohon dengan rata-rata sebesar 80%. Tidak tercapainya target kapasitas terpakai tersebut disebabkan oleh adanya kendala pada sistem mesin produksi dan penundaan pemesanan oleh pelanggan akibat dari pandemi covid-19.

37. Selama periode penyelidikan, keuntungan Pemohon mengalami penurunan secara signifikan dengan tren sebesar 98,19%. Hal ini disebabkan Pemohon harus menjual produk sirop fruktosa dengan harga di bawah biaya produksi karena adanya kenaikan harga bahan baku sirop fruktosa. Sementara Pemohon telah terikat dengan kesepakatan harga jual yang dilakukan sebelumnya.
38. Jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,07% selama periode penyelidikan. Walaupun terjadi penambahan jumlah tenaga kerja dari 100 poin indeks di tahun 2020 menjadi 106 poin indeks di tahun 2021, namun pada tahun 2022 telah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja menjadi hanya 98 poin indeks. Hal ini menunjukkan adanya potensi akan terjadi PHK secara massal dikemudian hari, jika pengenaan BMTTP terhadap impor produk Sirop Fruktosa tersebut tidak diperpanjang.
39. Persediaan akhir Pemohon terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 276,07% selama periode penyelidikan. Dengan demikian terjadi penumpukan produk akhir yang semakin banyak di gudang penyimpanan. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan biaya penyimpanan yang pada akhirnya akan terus mengurangi keuntungan atau menambah kerugian.
40. Selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan terjadinya kerugian yang diderita Pemohon, berkurangnya tenaga kerja dan meningkatnya persediaan akhir sebagaimana dijelaskan pada recital 33-39.

C.4. Realisasi Penyesuaian Struktural

Tabel 7. Realisasi Penyesuaian Struktural

No.	Program Penyesuaian Struktural			
	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target	Realisasi
1.	Pengembangan teknologi	<p>Pengembangan teknologi:</p> <p>Tahun Pertama (2021): Pengembangan 1 unit mesin Evaporator dari xx flow menjadi xx flow, sehingga sudah terealisasi 100%.</p> <p>Tahun Kedua (2022): Pembelian dan instalasi 1 unit mesin Evaporator baru (GEA Alfalaval Plate Alandria Evaporator xx Flows), sehingga sudah terealisasi 100%.</p> <p>Tahun Ketiga (2023): Pengoperasian 1 unit mesin evaporator belum dilakukan karena adanya kendala kerusakan pada sistem Programmable Logic Control (PLC).</p>	100%	66,67%
2.	<p>Peningkatan target penjualan domestik, melalui cara:</p> <p>a. Peningkatan <i>capacity building</i> terhadap tenaga kerja <i>marketing</i> perusahaan,</p> <p>b. Penambahan armada pengiriman, dan</p> <p>c. Penambahan kembali pelanggan lama.</p>	<p>Peningkatan target penjualan domestik:</p> <p>Tahun Pertama (2021) telah terealisasi 25%, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan seminar lokal xxx kali dalam setahun belum terealisasi karena adanya pandemi covid-19, • Penambahan xxx unit mobil tangki (xxx unit ukuran xxx ton dan xxx unit ukuran xxx ton) dari rencana xx unit mobil tangki (75%), dan • Peningkatan kunjungan kerja untuk menjalin kembali dengan xxx pelanggan lama yang sudah hilang belum terealisasi. 	100%	32,44%

No.	Program Penyesuaian Struktural			
	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target	Realisasi
		<p>Tahun Kedua (2022) telah terealisasi 33,33%, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan seminar lokal xx kali dalam setahun belum terealisasi karena masih adanya pandemi covid-19, • Penambahan xxx unit mobil tangki belum terealisasi, karena belum bertambahnya pelanggan di daerah Jawa Timur, dan • Peningkatan kunjungan kerja untuk menjalin kembali dengan xx pelanggan lama yang sudah hilang telah terealisasi 100%. 		
		<p>Tahun Ketiga (2023) telah terealisasi 38,89%, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan seminar lokal telah dilaksanakan xx kali dari rencana xx kali dalam setahun (16,67%) • Penambahan xx unit mobil tangki belum terealisasi, karena belum bertambahnya pelanggan di daerah Jawa Tengah, dan • Peningkatan kunjungan kerja untuk menjalin kembali dengan xx pelanggan lama yang sudah hilang telah terealisasi 100%. 		

No.	Program Penyesuaian Struktural			
	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target	Realisasi
3.	<p>Perluasan wilayah pemasaran di:</p> <p>a. pasar ekspor</p> <p>b. pasar domestik</p>	<p>Perluasan wilayah pemasaran:</p> <p>Tahun Pertama (2021) telah terealisasi 50%, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pemasaran di 1 wilayah pasar ekspor belum terealisasi, karena di negara tujuan ekspor tersebut masih terdampak pandemi covid-19, dan • Perluasan wilayah pemasaran di pasar domestik (Jawa Tengah dan Jawa Timur) telah terealisasi 100%. <p>Tahun Kedua (2022) telah terealisasi 50%, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pemasaran di xx wilayah pasar ekspor belum terealisasi, karena xx negara tujuan ekspor tersebut masih terdampak pandemi covid-19. • Perluasan wilayah pemasaran di pasar domestik (Sulawesi dan Kalimantan) telah terealisasi 100%. <p>Tahun Ketiga (2023) telah terealisasi 66,67%, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan xx wilayah pemasaran di pasar ekspor (Filipina) telah terealisasi dari rencana xx wilayah tujuan ekspor (33,33%) • Perluasan wilayah pemasaran di pasar domestik di Bali dan Lombok telah terealisasi 100% 	100%	55,55%

No.	Program Penyesuaian Struktural			
	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target	Realisasi
4.	Efisiensi produksi, melalui cara memaksimalkan kapasitas terpasang	<p>Efisiensi produksi:</p> <p>Tahun Pertama (2021): kapasitas terpakai pemohon sudah mencapai xxx ton dari target xxx ton (85%).</p> <p>Tahun Kedua (2022): kapasitas terpakai pemohon sudah mencapai xxx ton dari target xxx ton (85%).</p> <p>Tahun Ketiga (2023): peningkatan kapasitas terpakai Pemohon dengan target xxx ton belum terealisasi, dikarenakan banyak pelanggan yang menunda pengiriman barang saat pandemi covid-19</p>	100%	56,67%
5.	Peningkatan kapasitas terpasang, dengan menambah kapasitas terpasang menjadi xxx ton.	<p>Penambahan kapasitas terpasang menjadi xxx ton:</p> <p>Tahun Pertama (2021): Pembelian mesin Chromatography baru (dengan merek NOVASEP) buatan Perancis, yang digunakan untuk memisahkan fruktosa dari glukosa telah terealisasi 100%.</p> <p>Tahun Kedua (2022): Pemasangan dan pengoperasian mesin Chromatography telah terealisasi 100%.</p> <p>Tahun Ketiga (2023): Pengoptimalan mesin baru belum terealisasi karena mengalami kendala kerusakan pada sistem PLC.</p>	100%	66,67%

No.	Program Penyesuaian Struktural			
	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target	Realisasi
6.	Penambahan tenaga kerja	<p>Penambahan tenaga kerja:</p> <p>Tahun Pertama (2021): Penambahan xx orang tenaga kerja telah terealisasi 100%, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quality Control (QC) xx orang, • Quality Assurance (QA) xx orang, • Tenaga kerja produksi xx orang, dan • Staf xx orang. <p>Tahun Kedua (2022): Penambahan tenaga kerja terealisasi xx orang dari rencana xx orang tenaga kerja (87,50%).</p> <p>Tahun Ketiga (2023): Penambahan tenaga kerja dengan target xx orang tenaga kerja belum terealisasi karena kondisi keuangan perusahaan masih mengalami kerugian</p>	100%	62,50%
		Rata-rata	100%	56,75%

41. Realisasi dari penyesuaian struktural selama pengenaan TPP adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan teknologi

1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, pengembangan teknologi adalah melakukan pengembangan xx unit evaporator xx flow menjadi xx flow pada tahun pertama, membeli dan memasang xx unit evaporator baru pada tahun kedua, dan melakukan pengoperasian evaporator baru pada tahun ketiga.

2) Berdasarkan hasil verifikasi dalam penyelidikan perpanjangan, rincian dari pengembangan teknologi pada:

i. Tahun pertama:

- Target: pengembangan xx unit evaporator menjadi xx flow.
- Realisasi: pengembangan tersebut telah dilakukan sehingga realisasinya mencapai 100%.

ii. Tahun kedua:

- Target: pembelian dan instalasi xx unit mesin evaporator xx flow yang baru berupa infrastruktur pipa, tangki, pompa pendukung, instrumen pengukur dan instalasi listrik.
- Realisasi: pembelian dan instalasi tersebut telah dilakukan sehingga realisasinya mencapai 100%.

iii. Tahun ketiga:

- Target: pengoperasian evaporator baru.
- Realisasi: Pemohon belum dapat melakukan pengoperasian evaporator baru karena adanya kendala kerusakan pada sistem PLC sehingga realisasinya 0%.

3) Realisasi dari pengembangan teknologi adalah:

Tahun Pertama : 100%

Tahun Kedua : 100%

Tahun Ketiga : 0%

b. Peningkatan target penjualan domestik

1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, bentuk dari Peningkatan target penjualan domestik adalah:

i. Peningkatan capacity building terhadap tenaga kerja marketing perusahaan

Pemohon melakukan seminar lokal di perusahaan secara bertahap masing-masing sebanyak xx kali pada tahun pertama, kedua dan ketiga.

ii. Penambahan armada pengiriman

Pemohon melakukan penambahan mobil tangki untuk pengiriman sebanyak xx unit yang dilakukan secara bertahap masing-masing xx unit untuk tahun pertama, kedua dan ketiga.

iii. Menjalin hubungan kembali dengan pelanggan yang sudah hilang

Pemohon meningkatkan kunjungan kerja dalam upaya penambahan kembali pelanggan yang sudah hilang secara bertahap masing-masing sebanyak xx pelanggan untuk tahun pertama, kedua dan ketiga.

2) Berdasarkan hasil verifikasi, dalam penyelidikan perpanjangan, rincian dari pengembangan teknologi pada:

i. Tahun pertama:

- Target: peningkatan *capacity building* terhadap tenaga kerja marketing pemohon dengan target mengadakan seminar lokal xx kali setahun; penambahan armada pengiriman dengan target penambahan xx unit mobil tangki; dan penambahan xx pelanggan lama yang sudah hilang.
- Realisasi: peningkatan *capacity building* masih 0% dikarenakan adanya pandemi covid-19. Penambahan armada pengiriman telah terealisasi sebanyak xx unit mobil tangki atau sebesar 75%. Penambahan xx pelanggan lama yang sudah hilang belum dapat direalisasikan (0%) karena adanya pandemi covid-19.
- Dengan demikian, realisasi program peningkatan target penjualan domestik pada tahun pertama baru mencapai 25%.

ii. Pada tahun kedua:

- Target: peningkatan *capacity building* terhadap tenaga kerja marketing pemohon dengan target mengadakan seminar lokal xx kali setahun; penambahan armada pengiriman dengan target penambahan xx unit mobil tangki; dan penambahan xx pelanggan lama yang sudah hilang.

- Realisasi: peningkatan *capacity building* masih 0% dikarenakan adanya pandemi covid-19. Penambahan armada pengiriman belum terealisasi (0%) dikarenakan belum bertambahnya pelanggan di daerah Jawa Timur. Penambahan xx pelanggan lama yang sudah hilang telah terealisasi 100%.
- Dengan demikian, realisasi program peningkatan target penjualan domestik pada tahun kedua baru mencapai 33,33%.

iii. Pada tahun ketiga:

- Target: peningkatan *capacity building* terhadap tenaga kerja marketing pemohon dengan target mengadakan seminar lokal xx kali setahun; penambahan armada pengiriman dengan target penambahan xx unit mobil tangki; dan penambahan 5 pelanggan lama yang sudah hilang.
- Realisasi: peningkatan *capacity building* baru dapat dilakukan xx kali seminar lokal (17%). Penambahan armada pengiriman belum terealisasi (0%) dikarenakan belum bertambahnya pelanggan di daerah Jawa Tengah. Penambahan xx pelanggan lama yang sudah hilang telah dilakukan (100%).
- Dengan demikian, realisasi program peningkatan target penjualan domestik pada tahun ketiga baru mencapai 39%.

3) Realisasi dari peningkatan target penjualan domestik adalah:

Tahun Pertama	: 25%
Tahun Kedua	: 33,33%
Tahun Ketiga	: 38,89%

c. Melakukan perluasan wilayah pemasaran, melalui cara:

- 1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, program perluasan wilayah pemasaran dilakukan dengan cara:
 - Meningkatkan pemasaran di pasar ekspor pada tahun pertama, kedua dan ketiga masing-masing minimal xx pelanggan, xx pelanggan, dan xx pelanggan.
 - Meningkatkan wilayah pemasaran di pasar domestik pada tahun pertama, kedua dan ketiga masing-masing di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan, serta Bali dan Lombok.

2) Berdasarkan hasil verifikasi dalam penyelidikan perpanjangan, rincian dari perluasan wilayah pemasaran pada:

i. Tahun pertama:

- Target: peningkatan pemasaran di pasar ekspor (minimal xx) dan pasar domestik di Jawa Tengah (Tegal, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Jawa Timur (Banyuwangi, Jember, Situbondo, Malang, dan Lumajang).
- Realisasi: peningkatan pemasaran di pasar ekspor belum dilakukan dikarenakan adanya pandemi covid-19 (0%). Peningkatan pemasaran di pasar domestik dengan target wilayah Jawa Tengah (Tegal, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Jawa Timur (Banyuwangi, Jember, Situbondo, Malang, dan Lumajang) sudah dilakukan sehingga telah terealisasi sebesar 100%.
- Dengan demikian, realisasi program perluasan wilayah pemasaran pada tahun pertama baru mencapai 50%.

ii. Tahun kedua:

- Target: peningkatan pemasaran di pasar ekspor (minimal xx) dan pasar domestik di Sulawesi (Makassar, Kendari, Pare Pare) dan Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin, Samarinda).
- Realisasi: peningkatan pemasaran di pasar ekspor belum dilakukan dikarenakan adanya pandemi covid-19 (0%). Peningkatan pemasaran di pasar domestik dengan target wilayah di Sulawesi (Makassar, Kendari, Pare Pare) dan Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin, Samarinda) sudah dilakukan sehingga telah terealisasi sebesar 100%.
- Dengan demikian, realisasi program perluasan wilayah pemasaran pada tahun kedua baru mencapai 50%.

iii. Pada tahun ketiga

- Target: meningkatkan pemasaran di pasar ekspor (minimal xx) dan pasar domestik di Bali dan Lombok.
- Realisasi: peningkatan pemasaran di pasar ekspor baru dapat dilakukan ke 1 negara yaitu Filipina (33,33%). Peningkatan pemasaran di pasar domestik dengan target wilayah pemasaran

luar Jawa yaitu di Bali dan Lombok sehingga telah terealisasi sebesar 100%.

- Dengan demikian, realisasi program perluasan wilayah pemasaran pada tahun ketiga telah mencapai 66,67%.

3) Realisasi dari perluasan wilayah pemasaran adalah:

Tahun Pertama : 50%

Tahun Kedua : 50%

Tahun Ketiga : 66,67%

d. Melakukan efisiensi produksi, melalui cara memaksimalkan kapasitas terpasang:

1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, program memaksimalkan pemakaian kapasitas terpasang dilaksanakan pada tahun pertama, kedua dan ketiga masing-masing mencapai xx%, xx%, dan xx%.

2) Berdasarkan hasil verifikasi dalam penyelidikan perpanjangan, rincian dari memaksimalkan kapasitas terpasang pada:

i. Tahun pertama:

- Target: kapasitas terpakai sebesar xx% dari kapasitas terpasang xxx ton, yaitu xxx ton.
- Realisasi: kapasitas terpakai pemohon sudah mencapai xx% dari target, yaitu xxx ton.

ii. Tahun kedua:

- Target: kapasitas terpakai sebesar xx% dari kapasitas terpasang xxx ton, yaitu xxx ton.
- kapasitas terpakai sudah mencapai xx% dari target, yaitu xxx ton.

iii. Tahun ketiga:

- Target: kapasitas terpakai sebesar xx% dari kapasitas terpasang xxx ton, yaitu xxx ton.
- Realisasi peningkatan utilisasi kapasitas produksi belum terealisasi (0%) dikarenakan banyak pelanggan yang menunda pengiriman barang saat pandemi covid-19 yang mengakibatkan produksi menurun.

- 3) Realisasi dari melakukan efisiensi produksi adalah:
 - Tahun Pertama : 85%
 - Tahun Kedua : 85%
 - Tahun Ketiga : 0%
- e. Melakukan peningkatan kapasitas terpasang, dengan menambah kapasitas terpasang menjadi xxx ton
 - 1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, program menambah kapasitas terpasang menjadi xxx ton dengan cara melakukan pembelian mesin baru pada tahun pertama, melakukan instalasi dan pengoperasian mesin baru pada tahun kedua, dan melakukan optimalisasi mesin baru pada tahun ketiga.
 - 2) Berdasarkan hasil verifikasi dalam penyelidikan perpanjangan, rincian dari peningkatan kapasitas terpasang pada:
 - i. Tahun pertama:
 - Target: melakukan pembelian mesin Chromatography.
 - Realisasi: pembelian mesin Chromatography baru (dengan merek NOVASEP) buatan Perancis, yang digunakan untuk memisahkan fruktosa dari glukosa sehingga realisasinya mencapai 100%.
 - ii. Tahun kedua:
 - Target: melakukan pemasangan dan pengoperasian mesin Chromatography baru.
 - Realisasi: pemasangan dan pengoperasian mesin Chromatography sudah dilakukan sehingga realisasinya mencapai 100%.
 - iii. Tahun ketiga:
 - Target: melakukan optimalisasi mesin Chromatography.
 - Realisasi: Perusahaan belum dapat mengoptimalkan mesin Chromatography tersebut karena mengalami kendala kerusakan pada sistem PLC (0%).
 - 3) Realisasi dari peningkatan kapasitas terpasang adalah:
 - Tahun Pertama : 100%
 - Tahun Kedua : 100%
 - Tahun Ketiga : 0%

f. Penambahan tenaga kerja

- 1) Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan awal, bentuk dari penambahan tenaga kerja adalah pada bagian QC, QA, produksi dan staf. Total penambahan tenaga kerja masing-masing xx orang, xx orang, dan xx orang pada tahun pertama, kedua dan ketiga
- 2) Berdasarkan hasil verifikasi dalam penyelidikan perpanjangan, rincian dari penambahan tenaga kerja pada:

i. Tahun pertama:

- Target: melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak xx orang di bagian QC, xx orang di bagian QA, xx orang di bagian produksi, dan xx orang staf.
- Realisasi: penambahan tenaga kerja tersebut telah terpenuhi sehingga realisasi mencapai 100%.

ii. Tahun kedua:

- Target: penambahan tenaga kerja sebanyak xx orang di bagian QC, xx orang di bagian QA, dan xx orang di bagian produksi.
- Realisasi: Penambahan tenaga kerja tersebut telah terpenuhi sehingga realisasi mencapai 100%.

iii. Tahun ketiga:

- Target: penambahan tenaga kerja sebanyak xx orang di bagian QC dan xx orang di bagian produksi.
- Realisasi: sampai saat ini penambahan tenaga kerja tersebut belum dapat dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan masih mengalami kerugian, akibatnya realisasi penambahan tenaga kerja tersebut masih 0%.

3) Realisasi dari penambahan tenaga kerja adalah:

Tahun Pertama : 100%

Tahun Kedua : 100%

Tahun Ketiga : 0%

42. Berdasarkan penjelasan huruf a sampai dengan f di atas, realisasi pelaksanaan program penyesuaian struktural secara keseluruhan baru mencapai 56,75%. Dengan demikian, walaupun Pemohon telah menjalankan

program penyesuaian struktural secara baik namun belum dapat merealisasikan program penyesuaian strukturalnya secara optimal.

D. BUKTI BAHWA MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP

43. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Bagian C, dapat disimpulkan bahwa:
- a. Meskipun terjadi penurunan impor produk sirop fruktosa secara absolut maupun relatif selama periode penyelidikan, Pemohon sampai saat ini masih belum mampu mencegah ancaman kerugian serius.
 - b. Selama periode penyelidikan, memang disatu sisi terjadi penurunan pangsa impor dari RRT, namun disisi lain terjadi peningkatan pangsa impor secara signifikan dari beberapa negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP antara lain Turki, Korea Selatan dan Thailand.
 - c. Pada periode 2020-2022, pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon mengalami peningkatan. Efektifitas BMTP mulai berkurang karena peningkatan pangsa pasar Pemohon pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 jumlahnya lebih kecil dibandingkan peningkatan pada tahun 2021 terhadap tahun 2020. Peningkatan yang relatif kecil ini mengakibatkan Pemohon berpotensi mengalami ancaman kerugian serius.
 - d. Pemohon mengalami ancaman kerugian serius karena adanya beberapa indikator kinerja yang negatif antara lain penurunan jumlah tenaga kerja, penurunan tren keuntungan dan peningkatan persediaan akhir.
 - e. Program penyesuaian struktural yang telah direncanakan belum dapat diselesaikan oleh Pemohon secara optimal, karena adanya beberapa faktor antara lain: kondisi perekonomian yang belum kondusif akibat dari pandemi covid-19 dan adanya peningkatan jumlah impor sirop fruktosa secara signifikan dari beberapa negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP seperti negara Turki, Korea Selatan dan Thailand.
44. Pemohon masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian strukturalnya, mengingat realisasinya baru mencapai sebesar 56,75% dari 100% yang ditargetkan. Dengan perpanjangan waktu pengenaan BMTP tersebut diharapkan Pemohon dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural tersebut secara tuntas.

E. REKOMENDASI

45. Berdasarkan penjelasan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan perpanjangan BMTP terhadap impor produk “Sirop fruktosa, dalam keadaan kering, mengandung fruktosa lebih dari 50% menurut beratnya, tidak termasuk gula invert, dengan nomor HS. 1702.60.20”.
46. Perpanjangan Pengenaan BMTP diusulkan selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP

Periode	Besaran BMTP
	Tarif <i>Ad valorem</i>
Tahun I (17 September 2023 – 16 September 2024)	18%
Tahun II (17 September 2024 – 16 September 2025)	16%
Tahun III (17 September 2025 – 16 September 2026)	14%

47. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan Article 9.1 AoS WTO, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 9. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan BMTP. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan terhadap daftar negara berkembang anggota WTO yang dikecualikan dari Pengenaan BMTP apabila pangsa asal impornya melebihi 3% (tiga persen).

Tabel 9. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan BMTF

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	31	Dominica
2	Albania	32	Dominican Republic
3	Angola	33	Ecuador
4	Antigua and Barbuda	34	Egypt
5	Argentina	35	El Salvador
6	Armenia	36	Eswatini
7	Bahrain, Kingdom of	37	Fiji
8	Bangladesh	38	Gabon
9	Barbados	39	Gambia
10	Belize	40	Georgia
11	Benin	41	Ghana
12	Bolivia, Plurinational State of	42	Grenada
13	Botswana	43	Guatemala
14	Brazil	44	Guinea
15	Brunei Darussalam	45	Guinea-Bissau
16	Burkina Faso	46	Guyana
17	Burundi	47	Haiti
18	Cabo Verde	48	Honduras
19	Cambodia	49	Hong Kong, China
20	Cameroon	50	India
21	Central African Republic	51	Israel
22	Chad	52	Jamaica
23	Chile	53	Jordan
24	Colombia	54	Kazakhstan
25	Congo	55	Kenya
26	Costa Rica	56	Kuwait, the State of
27	Côte d'Ivoire	57	Kyrgyz Republic
28	Cuba	58	Lao People's Democratic Republic
29	Democratic Republic of the Congo	59	Lesotho
30	Djibouti	60	Liberia

No.	Negara	No.	Negara
61	Macao, China	92	Saint Kitts and Nevis
62	Madagascar	93	Saint Lucia
63	Malawi	94	Saint Vincent and the Grenadines
64	Malaysia	95	Samoa
65	Maldives	96	Saudi Arabia, Kingdom of
66	Mali	97	Senegal
67	Mauritania	98	Seychelles
68	Mauritius	99	Sierra Leone
69	Mexico	100	Singapore
70	Moldova, Republic of	101	Solomon Islands
71	Mongolia	102	South Africa
72	Montenegro	103	Sri Lanka
73	Morocco	104	Suriname
74	Mozambique	105	Chinese Taipei
75	Myanmar	106	Tajikistan
76	Namibia	107	Tanzania
77	Nepal	108	Togo
78	Nicaragua	109	Tonga
79	Niger	110	Trinidad and Tobago
80	Nigeria	111	Tunisia
81	North Macedonia	112	Uganda
82	Oman	113	Ukraine
83	Pakistan	114	United Arab Emirates
84	Panama	115	Uruguay
85	Papua New Guinea	116	Vanuatu
86	Paraguay	117	Venezuela, Bolivarian Republic of
87	Peru	118	Viet Nam
88	Philippines	119	Yemen
89	Qatar	120	Zambia
90	Russian Federation	121	Zimbabwe
91	Rwanda		

Jakarta, Juni 2023